I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai "anak nakal". Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ialah anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.[1]

Konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. [2]

Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Hadisuprapto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen)* cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

---

[1] Setyowati Irma.1990,*Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara hlm 23

[2] Ibid hlm 24

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak ”baik”.[3]

R.M. Jackson mengemukakan, bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Revonviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.[4]

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya

---

[3] *Ibid* hlm 25
[4] *Ibid* hlm 26

kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar . Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui[5] :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. pemantauan dan pencatatan terus mennerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga

[5] Wagiati, 2010, *Hukum Pidana Anak* Bandung : Refika Aditama hlm36

6. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berarti juga bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Eksepsionisnya terhadap hal-hal tertentu karena penyidik anak tidak ada maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Syarat untuk menjadi penyidik anak yaitu penyidik yang telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang berkenaan dengan anak.[6]

Penyidikan kasus Anak dilakukan oleh penyidik, anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik . Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan mengunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik

[6] *Ibid* hlm 38

dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka. [7]

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan . Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyrakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Ketentuan yang ada pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak memberikan kekhususan bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti tidak ada pengecualian serta tidak adanya upaya lain seperti *Restorative Justice System* dan *Diversi.*

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang undang terbaru ini memberikan perlakuan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum seperti pada proses pemeriksaan polisi tidak boleh membentak, memaksa

[7] *Ibid* hlm 39

atau bertindak agresif anak karena undang undang ini menjaga agar anak tidak terganggu aspek kejiwaan serta hakim yang melaksanakan persidangan tidak menggunakan seragam. Undang Undang ini juga mengenalkan upaya kebijakan *Restoratif Justice System* dan *Diversi*

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "Analisis perbandingan penyidikan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "

B.Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimanakah Proses penyidikan anak berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Apa perbedaan konsep penyidikan anak berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengdailan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Formil. Ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung dan tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menganalisis Proses penyidikan anak berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
b. Untuk mengetahui perbedaan konsep penyidikan anak berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengdailan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis perbandingan penyidikan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Kegunaan Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perbandingan penyidikan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.[8]

Menurut G. Guitens Bergoins, study *comparative* ataupun perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam ilmu hukum. Istilah study *comparative* ataupun perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, tetapi melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas element atupun seperangkat peraturan, maka nampak jelas bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membanding-bandingkan atauran hukum dari berbagai sistem hukum tidak berdampak pada

[8] Soerjono Soekanto. *Metode Penlitian Hukum*, hlm 124.

perumusan-perumusan atauran yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan.[9]

Studi *comparative* ataupun perbandingan hukum suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode studi komparatif ataupun perbandingan hukum. Studi *comparative* hukum pidana harus dipahami dengan menggunakan metode fungsional, kritis, realistis dan tidak dogmatis serta diperlukan dalam proses pembaharuan hukum.

Menurut Konrad Zwegert dan kurt Siehr, studi *comparative* hukum ataupun perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis, realistis dan tidak dogmatis[10]:

1. Kritis, karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (legal orders) semat-mata sebagi fakta, akan tetapi yang dipentingkan ialah apakah penyelesaian secara hukum ataupun sesuatu masalah relevan, dapat dipraktekkan. Adil dan kenapa penyelesaian demikian.
2. Realisitis, karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum bukan seja meneliti perundang-undangan, keputusan peradilan dan doktrine, akan tetapi sumua motif nyata menguasai dunia, yaitu yang bersifat etis, psikologis, ekonomis dan moti-motif lain yang berasal dari kebijakan legislatif.
3. Tidak dogmatis, karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kelakuan dogma, meskipun dogma mempunyai fungsi sistematisasi, akan tetapi dogma dapat mengaburkan dan menyerongkan pandangan dalam menemukan "penyelesaian hukum yang lebih baik".

---

[9] Barda Nawawi Arif, 2011, *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta, Hal. 5
[10] Ibid., Hal 13

Studi komparatif hukum menggunakan pendekatan fungsioanl, karena akan mempertanyakan apakah fungsi suatu norma atau pranata dalam masyarakat tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi itu dipenuhi dengan baik atau tidak. Dengan demikian secara ideal dapat diadakan ramalan, apakah norma itu perlu dipertahankan, dihapus atau diubah.

Soedarto berpendapat bahwa kegunaan studi komparatif hukum mencakup beberapa hal, yakni[11] :

1. Unifikasi hukum
2. Harmonisasi hukum
3. Mencegah adanya chauvisme hukum nasional
4. Memahami hukum asing, dan
5. Pembaharuan hukum

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.[12]

a. Analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.
b. Perbandingan hukum adalah suatu metode studi dan penelitian di mana peraturan hukum terkait perbandingan penyidikan tentang anak.[13]
c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.[14]

---

[11] Ramli atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana, Bandung*, Fikahati Aneska, Hlm. 16
[12] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat*) hlm 32.
[13] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.[15]

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakng masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Penyidikan, pengertian anak, teori pemidanaan dan teori pemidanaan anak

III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

---

[14] Syamsudin,2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya,* Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 32
[15] *Ibid* hlm 32

IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan perbandingan penyidikan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

V PENUTUP

Bab ini berisi tetang simpulan dan saran dari hasil penelitian.